



PUTUSAN
Nomor 1505/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-126/PJ./2017 tanggal 05 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MAYORA INDAH, TBK., beralamat di Jalan Telesonik Kelurahan Pasir Jaya, Jati Uwung, Tangerang Banten 15135. Alamat korespondensi Gedung Mayora Lantai 5 Jalan Tomang Raya Nomor 21.23 Jakarta Barat, diwakili oleh Andre Sukendra Atmadja selaku Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.75264/PP/M.IVA/12/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

I. PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-Undang KUP") mengatur:

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Bahwa Sehubungan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") yang mengatur:

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur :

Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

Bahwa selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Pengadilan Pajak mengatur:

Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Surat Banding Pemohon Banding ajukan dalam Bahasa Indonesia terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak dan Surat Banding Pemohon Banding hanya ditujukan untuk satu Keputusan Terbanding (Keputusan Keberatan) yaitu KEP-2033/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Bahwa sehubungan dengan itu, Surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang fotokopinya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Keputusan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan banding dan Surat Banding Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak masih belum melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan tersebut. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah memenuhi syarat formal karena dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang KUP, Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi semua ketentuan formal, sehingga Pemohon Banding memohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili materi yang Pemohon Banding ajukan banding sebagai berikut :

II. ASPEK MATERIAL

Bahwa pada tanggal 29 April 2013, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa (PMB) menerbitkan SKPN PPh Pasal 23 Nomor : 00279/ 503/11/054/13 untuk Masa Pajak September 2011 dengan jumlah PPh Pasal 23 yang masih kurang bayar sebesar Rp0,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui SKPN PPh Pasal 23 dimaksud dan oleh karena itu Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala KPP PMB melalui Surat No. : 09/PPH 23/MI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang diterima oleh KPP PMB pada tanggal 26 Juli 2013;

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding No. : KEP-2033/WPJ.07/2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Pasal 23 No. : 00279/503/11/054/13 tanggal 29 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Masa Pajak September 2011 yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	8.533.304.175	-	8.533.304.175
b. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	171.945.201	-	171.945.201
c. Kredit Pajak	171.945.201	-	171.945.201
d. Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e. PPh Kurang (Lebih) dibayar	-	-	-
f. Sanksi Administrasi	-	-	-
g. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	-	-	-

Bahwa selanjutnya, karena Pemohon Banding tidak menyetujui keputusan keberatan maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding No. : KEP-2033/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014;

III. POKOK SENGKETA

Bahwa adapun pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding adalah mengenai koreksi atas objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp0,00

IV. PEMBAHASAN POKOK SENGKETA

Detail atas koreksi Terbanding

Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Banding tidak memperoleh detail koreksi dari Terbanding dengan perincian sebagai berikut :

1. Koreksi Positif atas Penukaran Bungkus Kosong sebesar Rp1.012.259.971,00
2. Koreksi Negatif atas Hadiah/Potongan Langsung sebesar Rp965.785.947,00
3. Koreksi Negatif atas Bonus Trade Promo sebesar Rp404.258.779,00
4. Koreksi Negatif atas Lain-Lain Trade Promo sebesar Rp501.302.899,00
5. Koreksi Positif atas Sampling Trade sebesar Rp761.786,00
6. Koreksi Negatif atas Barang Promosi sebesar Rp735.841.533,00

Dengan total koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp0,00;

Bahwa selanjutnya, karena Pemohon Banding tidak memperoleh detail atas koreksi tersebut di atas, Pemohon Banding kemudian membuat Surat Permohonan Penjelasan mengenai dasar Keputusan Terbanding Nomor KEP-2033/WPJ.07/2014 yang telah Pemohon Banding laporkan pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan Nomor: 027/MI/TAX/VIII/2014;

Bahwa namun, sampai dengan Surat Banding ini Pemohon Banding laporkan ke Pengadilan Pajak, Pemohon Banding belum menerima detail



atas koreksi tersebut diatas. Lebih lanjut, Pemohon Banding akan memberikan respon / dalil lebih lengkap apabila Pemohon Banding memperoleh detail atas koreksi tersebut dari pihak Terbanding. Selebihnya, apabila hal ini tidak dapat dilakukan Terbanding, maka koreksi di atas dianggap tidak berdasar dan harus dibatalkan;

Berikut merupakan penjelasan atas sengketa koreksi sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 sebesar Rp0,00 Menurut Terbanding

Bahwa koreksi positif obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp34.906.561.398,00 selama Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 karena Pemohon Banding kurang melaporkan obyek PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang - Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008;

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa secara jumlah Terbanding tidak melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 masa September 2011. Awal koreksi Terbanding dapat dijelaskan dari account ledger nomor 60010103-Penukaran Bungkus, 60010202-Hadiah/Potongan Langsung, 60010204-Bonus Trade Promo, 60010299-Lain-lain Trade Promo, 60010702-Sampling Trade, 60015099 Promosi, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut		Koreksi (Rp)
		Pemohon	Terbanding (Rp)	
1	60010103-Penukaran Bungkus		1.012.259.971	1.012.259.971
2	60010202-Hadiah/Potongan Langsung		(965.785.947)	(965.785.947)
3	60010204-Bonus Trade Promo		(404.258.779)	(404.258.779)
4	60010299-Lain-lain Trade Promo		(501.302.899)	(501.302.899)
5	60010702-Sampling Trade		761.786	761.786
6	60015099-Barang Promosi		(735.741.533)	(735.741.533)
	Jumlah		(1.594.167.401)	(1.594.167.401)

Bahwa oleh karena jumlah koreksi secara keseluruhan bersaldo negatif, maka jumlah DPP/obyek PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2011 menurut Terbanding adalah sama dengan SPT Pemohon Banding, yaitu sebesar Rp8.533.304.175,00. Namun demikian, jumlah koreksi sebesar (Rp1.594.167.401,00) kemudian diperhitungkan Terbanding pada Masa Pajak berikutnya (Oktober 2011);

Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SKPN PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2011 dengan alasan bahwa akun-akun atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penukaran Bungkus Kosong, Hadiah/Potongan Langsung, Bonus Trade Promo, Lain-lain Trade Promo, Sampling Trade dan Barang Promosi tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/Pj./2001 sehingga bukan merupakan obyek PPh Pasal 23;

Bahwa berdasarkan bukti akun ledger yang ada, maka akun-akun yang menjadi koreksi Terbanding selama Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 yaitu akun Penukaran Bungkus Kosong, Hadiah/Potongan Langsung, Bonus Trade Promo, Lain-lain Trade Promo, Sampling Trade dan Barang Promosi termasuk dalam pengertian hadiah yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang - Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberatan Pemohon Banding atas SKPN PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2011 ditolak;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena untuk Masa Pajak September 2013 secara substansi terjadi koreksi atas objek PPh Pasal 23, dan oleh Terbanding atas koreksi tersebut hanya dialihkan ke Masa Pajak Oktober 2011. Atas hal tersebut, berikut adalah penjelasan rinci atas ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap substansi koreksi:

A. Umum

1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak menyatakan bahwa :

“Surat Ketetapan Pajak untuk suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak”;

2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak menyatakan bahwa:

“Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengacu pada PMK.145/PMK.03/2012 maka sesungguhnya penerbitan SKPN PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2011 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
4. Bahwa pada Masa Pajak Maret 2011 dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding menyatakan bahwa tidak terdapat koreksi atas DPP PPh Pasal 23, dimana pada Masa Pajak Maret 2011 terdapat biaya-biaya yang memiliki substansi yang sama dengan masa pajak yang lain (dalam hal ini termasuk Masa Pajak September 2011). Mengacu pada fakta tersebut, apabila Terbanding tidak melakukan koreksi Objek PPh Pasal 23 atas biaya-biaya yang terjadi di Masa Pajak Maret 2011, namun melakukan koreksi atas Objek PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2011, maka hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan Terbanding dalam menetapkan objek koreksi;

B. Penjelasan Rinci per Koreksi

1. Koreksi Positif atas Penukaran Bungkus Kosong sebesar Rp1.012.259.971,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi positif Pemeriksa yang dipertahankan oleh Terbanding atas akun penukaran bungkus kosong sebesar Rp1.012.259.971,00 karena pada dasarnya akun tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa penukaran bungkus kosong merupakan program promosi dimana semua pembeli produk tertentu yang dipromosikan oleh perusahaan dapat menukarkan bungkus kosong produk tersebut dengan sejumlah uang kepada perusahaan tanpa melalui proses undian;

2. Koreksi Negatif atas Hadiah/Potongan Langsung sebesar Rp965.785.947,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi negatif Pemeriksa yang dipertahankan oleh Terbanding atas akun hadiah/potongan langsung sebesar Rp965.785.947,00 karena pada dasarnya akun tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa hadiah/potongan langsung merupakan program promosi dimana semua pembeli produk tertentu yang dipromosikan oleh perusahaan bisa mendapatkan hadiah/potongan langsung tanpa melalui proses undian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan menyatakan bahwa:

“Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa”;

Bahwa mengacu pada ketentuan diatas, maka substansi transaksi “Hadiah/Potongan Langsung” telah memenuhi ketentuan Pasal 3 KEP-395/PJ./2001;

3. Koreksi Negatif atas Bonus Trade Promo sebesar Rp404.258.779,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi negatif Pemeriksa yang dipertahankan oleh Terbanding atas akun Bonus Trade Promo sebesar Rp404.258.779,00 karena pada dasarnya akun tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa Akun ini merupakan program promosi berupa tambahan diskon yang diberikan kepada pembeli untuk produk tertentu yang sedang dipromosikan oleh perusahaan;

4. Koreksi Negatif atas Lain-Lain Trade Promo sebesar Rp501.302.899,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi negatif Pemeriksa yang dipertahankan oleh Terbanding atas akun Lain-Lain Trade Promo sebesar Rp501.302.899,00 karena akun tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa Akun ini merupakan tambahan diskon yang diberikan kepada outlet untuk produk tertentu dan dengan mekanisme tertentu;

5. Koreksi Positif atas Sampling Trade sebesar Rp761.786,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi positif Pemeriksa yang dipertahankan oleh Terbanding atas akun Sampling Trade Promo sebesar Rp761.786,00 karena pada dasarnya akun tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa Akun Sampling Trade merupakan sampling atas produk yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan produktif agar lebih banyak yang mencoba produk perusahaan. Sehingga atas akun tersebut tidak termasuk kedalam pengertian hadiah, penghargaan dan sejenisnya, dan bukan merupakan objek PPh Pasal 23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Koreksi Negatif atas Barang Promosi sebesar Rp735.841.533,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi negatif Pemeriksa yang dipertahankan oleh Terbanding atas akun Barang Promosi sebesar Rp735.841.533,00;

Bahwa barang promosi terdiri atas beberapa hal sebagai berikut.

- Hadiah Barang yang Masuk Pada Seluruh Kemasan Produk Tertentu yang Sedang Dipromosikan

Bahwa akun ini merupakan program promosi berupa pemberian hadiah yang secara langsung diberikan kepada seluruh pembeli/konsumen akhir, dimana hadiah tersebut sudah dimasukkan dalam seluruh kemasan produk tertentu yang sedang dipromosikan. Sehingga atas akun tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan menyatakan bahwa:

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

Bahwa mengacu pada ketentuan diatas, maka menurut Pemohon Banding hadiah barang yang Pemohon Banding masukkan dalam seluruh kemasan produk seharusnya diperlakukan sebagai hadiah langsung;

- Material Promosi yang Merupakan Properti yang Digunakan Untuk Kegiatan / Event Promosi

Bahwa akun ini merupakan material promosi berupa properti yang digunakan untuk kegiatan/event promosi seperti: spanduk, umbul-umbul, shopblind, meja display dan material lainnya yang digunakan untuk keperluan pada saat pameran/bazar dan alat peraga lainnya. Beberapa jenis material tersebut dapat digunakan lebih dari satu kali kegiatan/event promosi. Sehingga atas akun tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

- Seragam yang Digunakan oleh Petugas Lapangan, SPG dan SPB

Bahwa akun ini merupakan seragam, berupa kaos atau baju yang digunakan oleh petugas lapangan, SPG dan SPB pada saat kegiatan/event promosi. Sehingga atas akun tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. TUNTUTAN

Bahwa sehubungan dengan penjelasan dan alasan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai, dan karena itu maka seharusnya perhitungan PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak September 2011 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan pajak	8.533.304.175
2	PPh Pasal 23 yang terutang	171.945.201
3	Kredit Pajak:	
	PPh ditanggung Pemerintah	-
	Setoran Masa	171.945.201
	STP (Pokok kurang bayar)	-
	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	Lain-lain	-
	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)	171.945.201
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2.3.g)	-
5	Pajak Administrasi:	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5)	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.75264/PP/M.IVA/12/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-2033/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2011 Nomor: 00279/503/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT Mayora Indah Tbk, NPWP: 01.146.631.5-054.000, beralamat di Jl. Telesonik Kel. Pasir Jaya Jati Uwung Tangerang Banten 15135. Alamat korespondensi Gedung Mayora Lt. 5 Jl. Tomang Raya No. 21.23 Jakarta Barat, sehingga PPh Pasal 23 yang kurang / (lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	Rp	8.533.304.175
2	PPH Pasal 23 yang terutang	Rp	171,945,201
3	Kredit Pajak :		
	a. PPh ditanggung pemerintah	Rp	0
	b. Setoran masa dan tahunan	Rp	171,945,201
	c. STP (Pokok kurang bayar)	Rp	0
	d. Kompensasi kelebihan dari masa sebelumnya	Rp	0
	e. Lain-lain	Rp	0
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp	0
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)	Rp	171,945,201
4	Pajak yang tidak / kurang dibayar	Rp	NIHIL
5	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp	0
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	Rp	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.75264/PP/M.IVA/12/2016 tanggal 11 Oktober 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-126/PJ./2017 tanggal 05 Januari 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Januari 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 07 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut tanggal 04 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak penghasilan Pasal 23 sebesar Rp0,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
 1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antara lain berbunyi sebagai berikut :
 1. 1. Pendapat Majelis Hakim Terhadap Sengketa Koreksi Positif atas Penukaran Bungkus Kosong sebesar Rp1.012.259.971,00
Bahwa pembahasan mengenai masa September 2011 harus melihat juga pembahasan untuk masa Oktober 2011 ;
Bahwa secara per masa pajak, sebenarnya Terbanding tidak melakukan koreksi atas objek pajak/Dasar Pengenaan Pajak di Masa Pajak September 2011, karena awalnya jumlah obyek PPh Pasal 23 masa pajak September 2011 adalah negative (Rp1.594.167.401,00);
Bahwa karena koreksinya adalah negatip, maka oleh Terbanding perhitungannya digabungkan dengan pembahasan untuk masa Oktober 2011;
Bahwa penukaran bungkus kosong merupakan program promosi dimana semua pembeli produk tertentu yang dipromosikan oleh perusahaan dapat menukarkan bungkus kosong produk tersebut dengan sejumlah uang kepada perusahaan tanpa melalui proses undian;
Bahwa sesuai Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan menyatakan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;
Bahwa menurut Majelis Koreksi Penukaran bungkus Kosong karena diberikan kepada semua pembeli, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan demikian koreksi

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 1505/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebesar Rp.1.012.259.971,00 Tidak Dapat dipertahankan.

1. 2. Pendapat Majelis Hakim Terhadap Sengketa Koreksi Positif atas Hadiah/Potongan Langsung sebesar (Rp965.785.947,00)

Bahwa sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah adanya Koreksi

Positif atas Potongan langsung sebesar (Rp.965.785.947,00);

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa hadiah/potongan langsung merupakan program promosi dimana semua pembeli produk tertentu yang dipromosikan oleh perusahaan bisa mendapatkan hadiah/potongan langsung tanpa melalui proses undian;

Bahwa sesuai Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001

Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan menyatakan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

Bahwa menurut Majelis Koreksi Potongan Langsung karena diberikan kepada semua pembeli, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar (Rp.965.785.947,00) Tidak Dapat dipertahankan;

1. 3. Pendapat Majelis Hakim Terhadap Sengketa Koreksi Positif atas Bonus Trade Promo sebesar Rp404.258.779,00

Bahwa sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah adanya Koreksi Positif atas Bonus Trade Promo sebesar Rp404.258.779,00;

Bahwa Bonus Trade Promo merupakan program promosi berupa tambahan diskon yang diberikan kepada pembeli untuk produk tertentu yang sedang dipromosikan oleh perusahaan;

Bahwa sesuai Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan menyatakan bahwa Tidak termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa ;

Bahwa menurut Majelis Koreksi Bonus Trade Promo karena diberikan kepada semua pembeli, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp404.258.779,00 Tidak Dapat dipertahankan;

1. 4. Pendapat Majelis Hakim Terhadap Sengketa Koreksi Positif atas Lain-lain Trade Promo sebesar (Rp501.302.899,00)

Bahwa sengketa antara Pcmohon Banding dan Terbanding adalah adanya Koreksi atas Lain-lain Trade Promo sebesar (Rp,501.302.899.00);

Bahwa Lain-lain Bonus Trade Promo merupakan program promosi berupa tambahan diskon yang diberikan kepada pembeli untuk produk tertentu yang sedang dipromosikan oleh perusahaan;

Bahwa sesuai Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan menyatakan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

Bahwa menurut Majelis Koreksi Lain-lain Bonus Trade Promo karena diberikan kepada semua pembeli, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar (Rp,501.302.899.00) Tidak Dapat dipertahankan.

1. 5. Pendapat Majelis Hakim Terhadap Sengketa Koreksi Positif atas Sampling Trade sebesar Rp761.786,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah adanya Koreksi atas Sampling Trade Promo sebesar Rp.761.786,00;

Bahwa Akun sampling trade merupakan sampling atas produk yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan produktif agar lebih banyak yang mencoba produk perusahaan. Sehingga atas akun tersebut tidak termasuk kedalam pengertian hadiah, penghargaan dan sejenisnya, dan bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa sesuai Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan menyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung datum penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa ;

Bahwa menurut Majelis Koreksi atas Sampling Trade Promo karena diberikan kepada semua pembeli, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp.761.786,00 Tidak Dapat dipertahankan.

1. 6. Pendapat Majelis Hakim Terhadap Sengketa Koreksi Positif atas Barang Promosi sebesar (Rp735.841.533,00)

Bahwa sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah adanya Koreksi atas Barang Promosi sebesar (Rp,735.841.533.00) ;

Bahwa Barang Promosi merupakan sampling atas produk yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan produktif agar lebih banyak yang mencoba produk perusahaan. Sehingga atas akun tersebut tidak termasuk kedalam pengertian hadiah, penghargaan dan sejenisnya, dan bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa sesuai Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas



Hadiah dan Penghargaan menyatakan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada .s.emua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Bahwa menurut Majelis Koreksi atas Barang Promosi karena diberikan kepada semua pembeli, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar (Rp,735.841.533.00) Tidak Dapat dipertahankan.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Koreksi Terbanding sebesar (Rp.1.594.167.401.00), menurut Majelis menjadi, sebagai berikut :

No	Uraian	Koreksi Terbanding	Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan	Koreksi Terbanding Tetap Dipertahankan
1	Penukaran Bungkus Kosong	1,012,259,971	1,012,259,971	-
2	Hadiah / Potongan langsung	(965,785,947)	(965,785,947)	-
3	Bonus Trade Promo	(404,258,779)	(404,258,779)	-
4	Lain-lain Trade Promo	(501,302,899)	(501,302,899)	-
5	Sampling Trade	761,786	761,786	-
6	Barang Promosi	(735,841,533)	(735,841,533)	-
	Jumlah	(1,594,167,401)	(1,594,167,401)	-

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- surat atau tulisan;
- keterangan ahli;
- keterangan para saksi;
- pengakuan para pihak; dan/atau
- pengetahuan Hakim

Pasal 76



Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

- 1.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh), antara lain menyatakan :

Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. sebesar 15% (lima betas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besamya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) ;
 - d. dihapus;
 - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - g. dihapus; dan
 - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha alas jasa keuangan yang berflingsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;



1.3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan, diatur bahwa:

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

- a. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian;
- b. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;
- c. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah;
- d. penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu;

Pasal 2

- (1) Atas hadiah undian dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan brut^o dan bersifat final.
- (2) Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - c. Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dari jumlah penghasilan bruto;
 - d. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;



- e. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto;

Pasal 3

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

- 1.4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan;

Pasal 13 ayat (8)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (6), dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.75264/PP/M.IVA/12/2016 tanggal 11 Oktober 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir II.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:



- 3.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp0,00 karena berdasarkan hasil equilisasi dengan Biaya di PPh Badan, masih terdapat Obyek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3.2. Bahwa obyek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Penukaran Bungkus Kosong, Hadiah/Potongan Langsung, Bonus Trade Promo, Lain- Lain Trade Promo, Sampling Trade dan Barang Promosi, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Menurut		Koreksi (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
1	60010103-PENUKARAN BUNGKUS	0	1.012.259.971	1.012.259.971
2	60010202-HADIAH/POTONGAN LANGSUNG	0	(965.785.947)	(965.785.947)
3	60010204-BONUS TRADE PROMO	0	(404.258.779)	(404.258.779)
4	60010299-LAIN-LAIN TRADE PROMO	0	(501.302.899)	(501.302.899)
5	60010702-SAMPLING TRADE	0	761.786	761.786
6	60015099-BARANG PROMOSI	0	(735.841.533)	(735.841.533)
	Jumlah	0	(1.594.167.401)	(1.594.167.401)

- 3.3. Bahwa dasar hukum koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 UU PPh Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf c Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001;
- 3.4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Bahwa sesuai Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan menyatakan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;



- 2) Bahwa menurut Majelis Koreksi Penukaran bungkus Kosong karena diberikan kepada semua pembeli, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp1.012.259.971.00 Tidak Dapat dipertahankan;
 - 3) Bahwa menurut Majelis Koreksi Potongan Langsung karena diberikan kepada semua pembeli, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp965.785.947.00 Tidak Dapat dipertahankan;
 - 4) Bahwa menurut Majelis Koreksi Bonus Trade Promo karena diberikan kepada semua pembeli, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar (Rp404.258.779,00) Tidak Dapat dipertahankan;
 - 5) Bahwa menurut Majelis Koreksi Lain-lain Bonus Trade Promo karena diberikan kepada semua pembeli, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp501.302.899.00 Tidak Dapat dipertahankan;
 - 6) Bahwa menurut Majelis Koreksi atas Sampling Trade Promo karena diberikan kepada semua pembeli, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp761.786.00 Tidak Dapat dipertahankan;
 - 7) Bahwa menurut Majelis Koreksi atas Barang Promosi karena diberikan kepada semua pembeli, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp735.841.533.00,- Tidak Dapat dipertahankan.
 - 8) Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;
- 3.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pasal 3 KEP-395/PJ./2001, Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan menyatakan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

Bahwa ketentuan *a quo* mengatur pengecualian dari pengertian hadiah dan penghargaan sebagai penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yaitu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir
- b. Tanpa diundi
- c. Diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

2) Bahwa berdasarkan hasil uji bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa *print sereen* jurnal SAP, pengakuan biaya, bukti pengeluaran kas bank, dan bukti lainnya menunjukkan kebenaran adanya bukti uang keluar, bukti biaya dan adanya realisasi pemberian hadiah.
- b. Bukti klaim yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat disandingkan dengan instruksi atau program yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bagaimana mekanisme, siapa pihak yang mengklaim, siapa penerima sesungguhnya, dan berapa hadiah yang seharusnya diterima sehubungan dengan kegiatan apa yang dilakukan, untuk masing-masing akun sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas.
- c. Berdasarkan *Ledger* atas akun-akun di atas diketahui bahwa yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga memperjelas hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa hadiah diberikan kepada distributor atau sub distributor, claim SPG Agency, THR SPG, discount indomaret, Ramayana, carefour, dll. atas upaya kegiatan tertentu yang dilakukan, sehingga memenuhi unsur hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c KEP-395/PJ/2001;



- Bahwa hadiah bukan/tidak diberikan langsung kepada konsumen akhir pada saat pembelian barang, sebagaimana pengecualian hadiah yang diatur dalam Pasal 3 KEP-395/PJ/2001
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan dan Fakta Hasil Pembuktian dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas { (Butir 3.5.1) dan Butir 3.5.2) } Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pembuktian diketahui Penukaran Bungkus Kosong tidak terbukti diberikan kepada konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Dengan demikian Penukaran Bungkus Kosong tidak memenuhi persyaratan Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 KEP-395/PJ./2001, sehingga penukaran bungkus kosong dimaksud pada hakekatnya merupakan pemberian hadiah yang terutang Pajak Penghasilan, oleh karena itu Koreksi Penukaran Bungkus Kosong sebesar Rp1.012.259.971.00 yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah benar;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pembuktian diketahui Potongan Langsung tidak terbukti diberikan kepada konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Dengan demikian Potongan Langsung tidak memenuhi persyaratan Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 KEP-395/PJ./2001, sehingga potongan langsung dimaksud pada hakekatnya merupakan pemberian hadiah yang terutang Pajak Penghasilan, oleh karena itu Koreksi Potongan Langsung sebesar Rp965.785.947,00; yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah benar;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pembuktian diketahui Bonus Trade Promo tidak terbukti diberikan kepada konsumen



akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Dengan demikian Bonus Trade Promo tidak memenuhi persyaratan Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 KEP-395/PJ./2001, sehingga bonus trade promo dimaksud pada hakekatnya merupakan pemberian hadiah yang terutang Pajak Penghasilan, oleh karena itu Koreksi Bonus Trade Promo sebesar (Rp404.258.779,00) yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah benar;

- d. Bahwa berdasarkan hasil pembuktian diketahui Lain-lain Bonus Trade Promo tidak terbukti diberikan kepada konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Dengan demikian Lain-lain Bonus Trade Promo tidak memenuhi persyaratan Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 KEP-395/PJ./2001, sehingga Lain-lain Bonus Trade Promo dimaksud pada hakekatnya merupakan pemberian hadiah yang terutang Pajak Penghasilan, oleh karena itu Koreksi Lain-lain Bonus Trade Promo sebesar Rp501.302.899,00 yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah benar;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pembuktian diketahui Sampling Trade Promo tidak terbukti diberikan kepada konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Dengan demikian Sampling Trade Promo tidak memenuhi persyaratan Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 KEP-395/PJ./2001, sehingga Sampling Trade Promo dimaksud pada hakekatnya merupakan pemberian hadiah yang terutang Pajak Penghasilan, oleh karena itu Koreksi Sampling Trade Promo sebesar Rp761.786,00 yang ditetapkan oleh



Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah benar;

f. Bahwa berdasarkan hasil pembuktian diketahui Barang Promosi tidak terbukti diberikan kepada konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Dengan demikian Barang Promosi tidak memenuhi persyaratan Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 KEP-395/PJ./2001, sehingga Barang Promosi dimaksud pada hakekatnya merupakan pemberian hadiah yang terutang Pajak Penghasilan, oleh karena itu Koreksi Barang Promosi sebesar Rp735.841.533.00 yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah benar;

4) Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim telah melanggar Pasal 3 KEP-395/PJ./2001 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan, karena pendapat dan putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta hasil persidangan yang menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa hadiah/penghargaan sebagaimana dicatat dalam ledgernya diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang terkait dengan sengketa atas pembuktian:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak, dan/atau
- e. pengetahuan Hakim.



Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Pasal 84 ayat (1)

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;"

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan.

Bahwa faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan uji kebenaran materi atas bukti-bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak sehingga para pihak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara obyektif, bahwa namun demikian kesimpulan Majelis Hakim tidak didasarkan pada pertimbangan hasil uji bukti dan melanggar ketentuan Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001, sehingga amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan bukti-bukti dan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan demikian putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat 1 huruf f Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi



terbanding atas perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak karena Keyakinan Hakim tidak didasarkan pada hasil uji bukti dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian atas putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alteram partem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.75264/PP/M.IVA/12/2016 tanggal 11 Oktober 2016 harus dibatalkan.

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.75264/PP/M.IVA/12/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2033/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2011 Nomor: 00279/503/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT Mayora Indah Tbk, NPWP: 01.146.631.5-054.000, beralamat di J1. Telesonik Kel. Pasir Jaya Jati Uwung Tangerang Banten 15135. Alamat korespondensi Gedung Mayora Lt. 5 J1. Tomang Raya No. 21.23 Jakarta Barat, sehingga PPh Pasal 23 yang kurang / (lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas (pada halaman 2); adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2033/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2011 Nomor: 00279/503/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.146.631.5-054.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak penghasilan Pasal 23 sebesar Rp0,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah dilakukan Uji Kebenaran Materi (UKM) oleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, sehingga bonus, lain-lain dari trade promo, penukaran bungkus kosong yang diberikan kepada semua pembeli dan potongan langsung serta sewa Express Mulia Perdana, Carefour Indonesia tidak merupakan obyek *a quo* dan koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/ PJ./2001;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
ttd/
Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

<u>Biaya-biaya</u>	
1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Joko A. Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001